



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI,
DAN PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi ITS menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan, maka jenjang pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus mampu menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas/Sekolah di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas/Sekolah.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
9. Kurikulum Program Studi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi di ITS.

10. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Magang adalah suatu bentuk pembelajaran Mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan khusus di tempat kerja.
12. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKN Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
13. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.
14. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
16. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
17. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
18. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah turunan/uraian spesifik dari CPL Program Studi yang berkaitan dengan Mata Kuliah.
19. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat MB-KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong Mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih Mata Kuliah yang akan Mahasiswa ambil.
20. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
21. Mata Kuliah Inti adalah Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan yang terkait dengan program studi di ITS.
22. Mata Kuliah Non-Inti adalah Mata Kuliah di ITS yang meliputi Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, dan Mata Kuliah Pengayaan.
23. Mata Kuliah Wajib adalah Mata Kuliah yang wajib bagi Mahasiswa Program Studi untuk memenuhi syarat kelulusan.
24. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata Kuliah penunjang keahlian khusus program studi sesuai bidang minat.
25. Mata Kuliah Wajib Kurikulum adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
26. Mata Kuliah Penciri ITS adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, dan Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital.
27. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
28. Mata Kuliah Pengayaan adalah Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Mahasiswa

- Program Studi lain yang bersifat memperkaya pengetahuan dan/atau pengalaman.
29. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
 30. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana atau dua paket semester pertama pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
 31. Tahap Sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum Program Sarjana.
 32. Tahap Sarjana Terapan adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam paket semester, yaitu mulai paket semester III sampai dengan paket semester VIII pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
 33. Mitra ITS adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang melakukan kerjasama dengan ITS.
 34. Program Kerjasama Akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan ITS atau dengan mitra ITS yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi misi ITS serta meningkatkan peran serta ITS dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
 35. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
 36. Dosen Wali adalah dosen yang bertugas membantu Mahasiswa dan memantau perkembangan studi Mahasiswa sejak awal hingga Mahasiswa dinyatakan lulus.
 37. *International Undergraduate Program*, yang selanjutnya disingkat IUP, merupakan penyelenggaraan pendidikan sarjana untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan non WNI dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan kewajiban *international exposure*.
 38. *Recognition Pembelajaran Lampau*, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
 39. Sistem Paket adalah sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang sedemikian, mulai dari semester awal hingga semester akhir secara berurutan sehingga Mahasiswa tidak perlu lagi memilih Mata Kuliah secara bebas.
 40. Calon Mahasiswa adalah peserta penerimaan Mahasiswa baru yang telah mendaftarkan diri dan mempunyai kartu peserta.
 41. Calon Mahasiswa Baru adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
 42. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 43. Evaluasi semester yaitu evaluasi proses dan hasil belajar Mahasiswa selama satu semester untuk menentukan status Mahasiswa.
 44. Remidi adalah perbaikan proses pembelajaran yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu.
 45. Naik Semester, yang selanjutnya disingkat NS, adalah hasil evaluasi proses belajar Mahasiswa Program Sarjana Terapan apabila memperoleh IPS $\geq 2,00$ (dua koma nol).
 46. Tidak Naik Semester, yang selanjutnya disingkat TNS, adalah hasil evaluasi proses belajar bagi Mahasiswa apabila memperoleh IPS $< 2,00$ (dua koma nol).
 47. Cuti Studi TNS adalah cuti wajib selama satu semester bagi Mahasiswa yang pada proses evaluasi semester dinyatakan TNS.

48. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
49. *Joint Degree* adalah program Pendidikan Kerjasama bergelar yang dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) perguruan tinggi pada program studi yang sama atau memiliki kesamaan Mata Kuliah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
50. *Double Degree* adalah program pendidikan kerjasama bergelar yang dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih pada program studi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.
51. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa.
52. Program Reguler adalah penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di ITS.
53. Program *Fast Track* adalah penyelenggaraan pendidikan jenjang sarjana ke jenjang magister bagi Mahasiswa program sarjana yang berprestasi tinggi setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester tanpa harus lulus pada Program Sarjana.
54. Program Doktor dari Sarjana, yang selanjutnya disingkat PDS, adalah penyelenggaraan pendidikan doktor bagi lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa melalui masa evaluasi selama satu tahun dalam program magister.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) ITS menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Magister; dan
 - c. Program Doktor.
- (3) Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu, yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana Terapan;
 - b. Program Magister Terapan; dan
 - c. Program Doktor Terapan.
- (4) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan Mahasiswa untuk memiliki kemampuan dengan persyaratan keahlian khusus, terdiri dari:
 - a. Program Profesi Insinyur;
 - b. Program Profesi Arsitek; dan
 - c. Program Pendidikan Profesi Dokter.
- (5) ITS dapat mengembangkan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Akademik Program Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan dilakukan melalui jalur berikut:
 - a. seleksi nasional yaitu seleksi yang dilakukan secara nasional sesuai peraturan Menteri terkait.
 - b. seleksi mandiri yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui RPL; dan
 - c. seleksi kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh ITS yang merupakan bentuk kerjasama antara ITS dengan mitra.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Profesi dilakukan melalui jalur berikut:
 - a. seleksi mandiri yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui RPL; dan
 - b. seleksi kerja sama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh ITS yang merupakan bentuk kerjasama antara ITS dengan mitra.

Pasal 5

- (1) Persyaratan kemampuan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi calon Mahasiswa baru pada program berikut:
 - a. IUP dengan skor paling rendah 500 (lima ratus);
 - b. Program Magister dan Magister Terapan dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
 - c. Program Doktor dan Doktor Terapan dengan skor paling rendah 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh).
- (2) Skor Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah skor berdasarkan tes TOEFL atau tes yang sejenis.
- (3) Persyaratan kemampuan potensi akademik diperuntukkan bagi calon Mahasiswa baru program berikut:
 - a. Program Magister dan Magister Terapan dengan skor paling rendah 475 (empat ratus tujuh puluh lima); dan
 - b. Program Doktor dan Doktor Terapan dengan skor paling rendah 500 (lima ratus).
- (4) Persyaratan lain bagi calon Mahasiswa baru ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Calon Mahasiswa baru wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. melakukan registrasi;
 - b. tidak sedang terdaftar sebagai Mahasiswa;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITS;
 - d. mengisi formulir pendaftaran Mahasiswa baru;
 - e. mengisi serta menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITS; dan
 - f. melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ITS.

- (6) Calon Mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (5) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk program berikut:
- a. Program Reguler;
 - b. Program *Joint Degree* atau *Double Degree* dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri;
 - c. Program *Fast Track*;
 - d. PDS;
 - e. *Student Exchange* bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang belajar di ITS paling sedikit satu semester; dan
 - f. IUP.
- (2) Program Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Program Magister dan Doktor terdiri dari:
- a. Jalur Reguler; dan
 - b. Jalur Riset.
- (3) Jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor dengan proses pembelajaran berorientasi pada perkuliahan.
- (4) Jalur riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor dengan proses pembelajaran berorientasi pada riset.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Surat Keputusan Rektor tentang Baku Mutu Kelas Internasional Program Sarjana (*International Undergraduate Program*).
- (6) Bentuk penyelenggaraan pendidikan dapat berubah dan/atau bertambah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Pasal 7

Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kualifikasi lulusan program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulusan Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- b. Lulusan Program Pendidikan Profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh;
- c. Lulusan Program Pendidikan Magister dan Magister Terapan setara dengan kualifikasi jenjang delapan; dan
- d. Lulusan Program Pendidikan Doktor dan Doktor Terapan setara dengan kualifikasi jenjang sembilan.

BAB V
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kurikulum Program Studi

Pasal 8

- (1) Kurikulum Program Studi yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 2023 yang disahkan oleh Rektor.
- (2) Mata Kuliah yang diselenggarakan meliputi:
 - a. Mata Kuliah Inti; dan
 - b. Mata Kuliah Non-Inti.
- (3) Mata Kuliah Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diselenggarakan untuk Program Sarjana meliputi:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
 - b. Mata Kuliah Pilihan.
- (4) Mata Kuliah Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diselenggarakan untuk Program Sarjana Terapan adalah Mata Kuliah Wajib Program Studi.
- (5) Mata Kuliah Non-Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diselenggarakan untuk Program Sarjana meliputi:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum;
 - b. Mata Kuliah Penciri ITS;
 - c. Mata Kuliah Penciri Fakultas untuk Fakultas yang menyelenggarakan; dan
 - d. Mata Kuliah Pengayaan.
- (6) Mata Kuliah Non-Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diselenggarakan untuk Program Sarjana Terapan meliputi:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum;
 - b. Mata Kuliah Penciri ITS;
 - c. Mata Kuliah Penciri Fakultas; dan
 - d. Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik (opsional).
- (7) Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (8) Mata Kuliah Penciri ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Bahasa Inggris;
 - b. Kewirausahaan Berbasis Teknologi; dan
 - c. Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital.
- (9) Mata Kuliah Pengayaan wajib ditempuh oleh Mahasiswa Program Sarjana setelah menempuh 90 (sembilan puluh) sks.
- (10) Mahasiswa wajib mengambil Mata Kuliah Pengayaan paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum program studinya.
- (11) Ketentuan alih kredit Mata Kuliah diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.
- (12) Kurikulum Program Studi Profesi, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan disesuaikan dengan kekhususan Program Studi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Proses Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar ulang dan menyusun rencana studi dengan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada setiap menjelang awal semester yang disetujui oleh dosen wali.
- (2) Awal semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari pertama perkuliahan pada semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status Mahasiswa pada ayat (3) dengan syarat Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai.
- (6) Dalam hal permohonan status aktif Mahasiswa disetujui Rektor, maka Mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang, dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (7) Ijin aktif kembali bagi Mahasiswa tersebut pada ayat (4) hanya diberikan sekali selama studi di ITS dan jangka waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (8) Mahasiswa dapat mengubah rencana studinya paling lambat pada minggu ke-3, atau membatalkan keikutsertaan suatu Mata Kuliah yang telah direncanakan dalam FRS paling lambat pada minggu ke-10 (sepuluh).
- (9) Perubahan atau pembatalan keikutsertaan Mata Kuliah yang telah tercantum dalam FRS harus dengan persetujuan dosen wali.
- (10) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap Mata Kuliah disampaikan kepada Mahasiswa di setiap awal perkuliahan sebagai pedoman bagi Mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester.
- (11) Setiap Mata Kuliah harus diselenggarakan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan.
- (12) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap Mata Kuliah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester.
- (13) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka evaluasi bagian akhir tidak diperhitungkan.
- (14) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku (POB).

Bagian Ketiga
Beban Studi, Masa Studi, dan sks

Pasal 10

- (1) Beban studi atau beban belajar Mahasiswa diukur dalam sks.
- (2) Jumlah beban studi setiap kurikulum Program Studi yang harus ditempuh oleh Mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester;
 - b. Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester;
 - c. Program Magister dan Program Magister Terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester;
 - d. Program Doktor dan Program Doktor Terapan paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Pembelajaran satu semester dilakukan selama 16 (enam belas) minggu termasuk proses evaluasi.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran Program Magister, Doktor dan Profesi yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester.
- (8) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran pada Program Magister, Doktor dan Profesi yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 250 (dua ratus lima puluh) menit per minggu per semester.
- (9) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran pada Program Magister, Doktor dan Profesi berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pelaksanaan kegiatan 350 (tiga ratus lima puluh) menit per minggu per semester.
- (10) Jumlah beban studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter.

BAB VI
EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar Mahasiswa paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester.
- (2) Nilai akhir Mata Kuliah diperhitungkan dari keseluruhan hasil evaluasi proses dan hasil belajar yang mencerminkan ketercapaian CPMK.
- (3) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar Mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86-100	A	4,0	Istimewa
76-85	AB	3,5	Sangat Baik
66-75	B	3,0	Baik
61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
41-55	D	1,0	Kurang
0-40	E	0,0	Sangat Kurang

- (4) Ukuran keberhasilan proses dan hasil belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

- N_i : nilai numerik hasil evaluasi Mata Kuliah ke- i
- K_i : besar sks Mata Kuliah ke- i
- n : jumlah Mata Kuliah yang telah diambil.

- (5) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua Mata Kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (6) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar selama studi di suatu program dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua Mata Kuliah yang lulus.
- (7) Nilai yang diakui untuk Mata Kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang diperoleh.
- (8) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai Mata Kuliah Pengayaan kurang dari C, maka Mahasiswa dapat menggantinya dengan Mata Kuliah Pengayaan yang berbeda.
- (9) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai Mata Kuliah Pilihan kurang dari C, maka Mahasiswa dapat menggantinya dengan Mata Kuliah Pilihan yang berbeda dalam satu bidang minat yang sama.
- (10) Kemampuan salah satu bahasa asing dan nilai SKEM digunakan sebagai persyaratan mendaftar ujian Tugas/Proyek Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan skor paling sedikit sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

	Sarjana/Sarjana Terapan (Diploma Empat)	Sarjana Kelas Internasional	Magister/Magister Terapan	Doktor
Bahasa Inggris *)	477	500	477	500
Bahasa Jepang	280	-	-	-
Bahasa Jerman	66	-	-	-
Bahasa Perancis	66	-	-	-
Bahasa Mandarin	66	-	-	-
Bahasa Arab	66	-	-	-
SKEM **)	2,1	-	-	-

*) Skor berdasarkan tes TOEFL atau tes yang sejenis.

**) Kegiatan olahraga (paling sedikit 1 semester) merupakan SKEM wajib

- (11) Kelulusan Mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium institut.
- (12) Predikat kelulusan yang diberikan kepada lulusan terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian (*Cumlaude*).
- (13) Penentuan predikat kelulusan menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif Predikat (IPKP) yang dihitung berdasar pada semua sks Mata Kuliah yang pernah diambil dan dirumuskan sebagai berikut :

$$IPKP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

- N_i : nilai numerik hasil evaluasi Mata Kuliah ke- i
- K_i : besar sks Mata Kuliah ke- i (Mata Kuliah yang pernah diambil, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, untuk pengambilan pertama maupun pengulangannya, kecuali untuk Mata Kuliah Tugas/Proyek Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Publikasi).
- n : jumlah Mata Kuliah yang telah diambil.

- (14) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPKP dan masa studi seperti berikut:

a. Program Sarjana atau Sarjana Terapan

Predikat	IPKP	Masa Studi	Keterangan
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	> 3,50	≤ 4 tahun	Nilai semua Mata Kuliah paling rendah BC
Sangat Memuaskan	> 3,50	> 4 tahun	
	3,01 ≤ IPKP ≤ 3,5	-	
Memuaskan	2,76 ≤ IPKP ≤ 3,00	-	
Tanpa predikat	< 2,76	-	

b. Program Profesi Insinyur

Predikat	IPKP	Masa Studi	Keterangan
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	> 3,75	≤ 1 tahun	Nilai semua Mata Kuliah paling rendah B
Sangat Memuaskan	> 3,75	> 1 tahun	
	3,51 ≤ IPKP ≤ 3,75	-	
Memuaskan	3,00 ≤ IPKP ≤ 3,50	-	

c. Program Magister atau Magister Terapan

Predikat	IPKP	Masa Studi	Keterangan
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	> 3,75	≤ 2 tahun	Nilai semua Mata Kuliah paling rendah AB
Sangat Memuaskan	> 3,75	> 2 tahun	
	3,51 ≤ IPKP ≤ 3,75	-	
Memuaskan	3,00 ≤ IPKP ≤ 3,50	-	

d. Program Doktor atau Doktor Terapan

Predikat	IPKP	Masa Studi	Keterangan
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	> 3,75	≤ 4 tahun	Nilai semua Mata Kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1
		≤ 3 tahun	Nilai semua Mata Kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal paling rendah Q2
Sangat Memuaskan	> 3,75	> 3 tahun	-
	3,51 ≤ IPKP ≤ 3,75	-	-
Memuaskan	3,00 ≤ IPKP ≤ 3,50	-	-

(15) Predikat kelulusan Pujian (*Cumlaude*) hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (14) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.

(16) Ketentuan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan mahasiswa diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VII CUTI STUDI

Bagian Kesatu Cuti Studi Sementara

Pasal 12

(1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah paling

- sedikit dua semester pertama, kecuali bagi Mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan, cuti diberikan paling lama empat semester selama studi di ITS, dan bagi Mahasiswa Program Magister, Magister Terapan, dan Doktor paling lama dua semester selama studi di ITS.
 - (3) Setiap cuti dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut.
 - (4) Permohonan cuti diajukan kepada Dekan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada ayat (1), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh Dosen Wali dan kepala program studi/kepala departemen.
 - (5) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian kedua
Berhenti Studi

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa selama mengikuti pendidikan di ITS dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - c. masa studi habis; atau
 - d. melanggar peraturan yang berlaku di ITS.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan yang berlaku di ITS, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB VIII
ETIKA AKADEMIK

Pasal 14

Sivitas akademika harus melaksanakan etika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan ITS atau di luar ITS sesuai peraturan terkait yang berlaku di ITS.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Program Sarjana

Pasal 15

- (1) Beban studi Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir, yang dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 108 (seratus delapan) sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (2) Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang diukur dalam bentuk

SKEM pada setiap semester dan divalidasi oleh dosen wali.

- (3) Mahasiswa tahap persiapan di tahun pertama wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II.
- (4) Pada semester II dan berikutnya, beban studi ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi paling banyak
$IPS < 2,50$	18 sks
$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
$3,50 \leq IPS \leq 4,00$	24 sks

- (5) Pengambilan setiap Mata Kuliah harus memperhatikan Mata Kuliah prasyaratnya, dengan nilai Mata Kuliah prasyarat paling rendah D.
- (6) Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan tidak diperkenankan mengulang Mata Kuliah pada tahap persiapan.
- (7) Dalam hal Mahasiswa memiliki IP tahap persiapan $\geq 3,25$ (tiga koma dua puluh lima), maka Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) diperkenankan memperbaiki nilai Mata Kuliah pada tahap persiapan selama Mahasiswa masih berada pada semester 4 (empat).
- (8) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan:
 1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK $\geq 2,00$ (dua koma nol) tanpa nilai E untuk 18 (delapan belas) dari 36 (tiga puluh enam) sks Mata Kuliah yang ditempuh pada tahap persiapan; dan
 2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester IV, dengan ketentuan Mahasiswa dapat melanjutkan studinya bila telah menyelesaikan seluruh beban studi tahap persiapan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks Mata Kuliah dengan nilai serendah-rendahnya C.
 - b. Tahap Sarjana:
 1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester XII, dengan ketentuan Mahasiswa dapat melanjutkan studinya bila telah menyelesaikan paling sedikit 100 (seratus) sks dengan nilai serendah-rendahnya C.
 2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester XIV atau saat Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh Mata Kuliah yang diwajibkan dalam kurikulum paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, dengan ketentuan Mahasiswa dinyatakan lulus program bila semua nilai serendah-rendahnya C dan memenuhi persyaratan nilai serendah-rendahnya salah satu bahasa asing serta SKEM.
- (9) Mahasiswa yang telah menempuh masa studi 14 (empat belas) semester dan belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (8) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Bagian Kedua
Program Sarjana Terapan

Pasal 16

- (1) Beban studi Program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat)

- sks termasuk proyek akhir yang dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam dua paket semester, yaitu paket semester I dan semester II, dan tahap sarjana terapan dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dijadwalkan dalam enam paket semester, yaitu paket Semester III, semester IV, semester V, semester VI, semester VII, dan semester VIII.
- (2) Mahasiswa wajib mengambil paket semester dan merencanakan kegiatan ekstra kurikuler yang diukur dalam bentuk SKEM pada setiap semester dengan persetujuan dosen wali.
 - (3) Mahasiswa diperbolehkan mengambil paket semester apabila dinyatakan Naik Semester (NS).
 - (4) Evaluasi bagi Mahasiswa Sarjana Terapan dilakukan tiap semester, yaitu:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh IPS $\geq 2,00$ (dua koma nol) dan tidak ada Mata Kuliah yang mendapatkan nilai D dan/atau E, dinyatakan Naik Semester (NS);
 - b. Mahasiswa yang memperoleh IPS $> 1,80$ (satu koma delapan puluh) dengan nilai D dan/atau E, dinyatakan Naik Semester Percobaan (NSP);
 - c. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E, wajib mengambil remidi dengan batas waktu dua minggu setelah nilai di akhir semester keluar dan nilai paling tinggi adalah BC;
 - d. Mahasiswa yang lulus paket semester kecuali Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, Bahasa Inggris, Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital, tetap dinyatakan NS tetapi wajib mengulang;
 - e. Mahasiswa yang memperoleh IPS $< 1,80$ (satu koma delapan puluh), dinyatakan TNS. dan
 - f. Mahasiswa yang tidak naik semester sebanyak 2 (dua) kali pada semester yang sama, tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di Fakultas Vokasi ITS.
 - (5) Mahasiswa yang dinyatakan TNS wajib mengambil cuti studi TNS selama satu semester, dan setelah masa cuti studi TNS selesai, Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang untuk proses belajar semester berikutnya.
 - (6) Masa cuti TNS diperhitungkan dalam masa studi.
 - (7) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan yang terdiri dari paket semester I dan II, dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) tahun masa studi.
 - b. Tahap Sarjana Terapan dilakukan dua kali, yaitu:
 1. pada akhir semester XII dengan ketentuan Mahasiswa telah menyelesaikan 108 (seratus delapan) sks; dan
 2. pada akhir semester XIV atau saat Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh paket semester dan memenuhi persyaratan nilai serendah-rendahnya salah satu bahasa asing, serta SKEM.
 - (8) Mahasiswa Program Sarjana Terapan wajib menyusun proyek akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori proyek akhir Mahasiswa Kementerian terkait kecuali apabila dipublikasikan di jurnal ilmiah.
 - (9) Mahasiswa yang telah 14 (empat belas) semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (7) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
 - (10) Lulusan program pendidikan Sarjana Terapan memperoleh sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat kompetensi dan ijazah Sarjana Terapan setelah menyelesaikan seluruh

paket semester, yaitu paket semester I sampai dengan VIII.

- (11) Pengambilan ujian sertifikasi kompetensi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- setara kualifikasi jenjang empat KKNI, diperkenankan bagi Mahasiswa setelah lulus paket semester IV;
 - setara kualifikasi jenjang lima KKNI, diperkenankan bagi Mahasiswa setelah lulus paket semester VI; dan
 - setara kualifikasi jenjang enam KKNI, diperkenankan bagi Mahasiswa setelah lulus paket semester VIII.
- (12) Sertifikat kompetensi diberikan kepada Mahasiswa yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi atau ITS bekerjasama dengan dunia industri, lembaga profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Ketiga Program Profesi

Pasal 17

Beban studi Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks yang dibagi dalam dua semester.

Bagian Keempat Program Magister dan Magister Terapan

Pasal 18

- Beban studi Program Magister dan Magister Terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam empat semester termasuk tesis.
- Mahasiswa Program Magister dapat mengambil beban studi pada semester I paling banyak 14 (empat belas) sks, untuk semester II dan berikutnya beban studi ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Paling Banyak
IPS \leq 3,00	12 sks
IPS $>$ 3,00	15 sks

- Pengambilan setiap Mata Kuliah harus memperhatikan Mata Kuliah prasyaratnya, dengan nilai Mata Kuliah prasyarat paling rendah C.
- Evaluasi keberhasilan Mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan:
 - Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK \geq 3,00 (tiga koma nol) untuk 12 (dua belas) sks dengan nilai paling rendah C, apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan; dan
 - Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester III berhasil mendapatkan IPK \geq 3,00 (tiga koma nol) untuk Mata Kuliah semester I, II, dan III.
 - Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester VIII atau saat Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Telah menempuh seluruh beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang diwajibkan dalam kurikulum;

2. IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol) dengan diperkenankan memiliki nilai C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah sks yang disyaratkan; dan
3. Memenuhi syarat publikasi untuk jalur regular sebagai berikut
 - a) menghasilkan makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
 - b) telah diterima di jurnal internasional;
 - c) telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi dengan makalah yang sudah diterima untuk dipublikasikan di prosiding terindeks; atau
 - d) 1 (satu) paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Memenuhi syarat publikasi untuk jalur riset yaitu telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi dengan makalah yang sudah diterima untuk dipublikasikan di prosiding terindeks, ditambah dengan:
 - a) satu makalah yang sudah diterima pada jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus paling sedikit Q3; atau *web of science* berfaktor dampak);
 - b) satu makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
 - c) 1 (satu) paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Mahasiswa yang telah menempuh 8 (delapan) semester dan belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Bagian Kelima
Program Doktor

Pasal 19

- (1) ITS menyelenggarakan dua Program Doktor yaitu Program Doktor dengan peserta dari lulusan Program Magister (Peserta Program Doktor/PPD), dan Program Doktor dengan peserta dari lulusan Program Sarjana (Peserta Program Doktor dari Sarjana/PPDS)
- (2) Beban studi PPD paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dibagi dalam dua tahap yaitu:
 - a. Tahap Kualifikasi yang dijadwalkan dua semester; dan
 - b. Tahap Kandidat Doktor yang dijadwalkan empat semester.
- (3) PPD dinyatakan lulus Tahap Kualifikasi apabila paling lama empat semester telah menempuh seluruh Mata Kuliah Tahap Kualifikasi dengan nilai minimal B dan telah lulus ujian proposal disertasi.
- (4) PPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- (5) Beban studi PPDS paling sedikit 78 (tujuh puluh delapan) sks, terdiri dari:
 - a. 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister, dan
 - b. 42 (empat puluh dua) sks untuk program Doktor.
- (6) Evaluasi PPDS dilakukan pada akhir semester III dengan ketentuan bahwa PPDS harus lulus semua Mata Kuliah sampai semester III paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan nilai minimal B dan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua puluh lima).
- (7) PPDS yang memenuhi ketentuan pada ayat (6) diberikan ijazah magister.
- (8) PPDS yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6) tidak diperkenankan melanjutkan ke Program Doktor, tetapi diperbolehkan melanjutkan studi di Program Magister.

- (9) PPDS dinyatakan lulus kualifikasi sebagai Kandidat Doktor apabila telah lulus ujian proposal disertasi paling lama dua semester sejak dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke Program Doktor.
- (10) Kandidat Doktor wajib melakukan seminar kemajuan penelitian minimal satu kali pada setiap semester.
- (11) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila:
- a. telah menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi, dengan nilai minimal B; dan
 - b. memenuhi syarat publikasi:
 1. Jalur Reguler yaitu mempunyai paling sedikit 3 (tiga) publikasi yang terdiri dari:
 - a) paling sedikit 1 (satu) makalah berisi hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasinya dan telah diterima untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* atau *web of science* berfaktor dampak), dan
 - b) paling sedikit 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi dengan makalah yang telah diterima untuk dipublikasikan pada *prosiding* terindeks *scopus*.
 2. Jalur Riset yaitu telah mempresentasikan paling sedikit 2 (dua) makalah pada seminar internasional bereputasi dengan makalah yang sudah diterima untuk dipublikasikan pada *prosiding* terindeks *scopus*, ditambah dengan:
 - a) paling sedikit 1 (satu) makalah yang telah diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* paling rendah Q2; atau *web of science* berfaktor dampak di atas 0.5); atau
 - b) paling sedikit 2 (dua) makalah yang telah diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* paling rendah Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
 - c) paling sedikit 1 (satu) makalah yang telah diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus* paling rendah Q3; atau *web of science* berfaktor dampak) dan 1 (satu) Paten Terdaftar (*registered patent*).
- (12) Mahasiswa Program Doktor yang telah menempuh 14 (empat belas) semester dan belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (11), dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.
- (13) Peraturan mengenai tata cara ujian kualifikasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka akan diatur dalam Baku Mutu Program Pascasarjana.

Bagian Keenam Perpindahan Mahasiswa

Pasal 20

- (1) ITS dapat menerima perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Ketentuan terkait Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor mengenai pedoman perpindahan mahasiswa.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa aktif tidak diperkenankan pindah program studi.
- (2) Mahasiswa Program IUP atau *Joint Degree/Double Degree* tidak diperkenankan pindah ke program reguler.
- (3) Mahasiswa Program Pascasarjana tidak diperkenankan pindah bidang minat/keahlian

- atau pindah jalur.
- (4) Mahasiswa Program Pascasarjana diperkenankan pindah jenis kelas dengan pertimbangan khusus.
 - (5) Kelas yang dimaksud sebagaimana pada ayat (4) adalah kelas tatap muka atau PJJ dalam satu program studi.

BAB X PROGRAM KHUSUS

Bagian Kesatu Kegiatan Akademik di Luar ITS

Pasal 22

- (1) Kegiatan akademik yang dilakukan oleh Mahasiswa di perguruan tinggi mitra ITS dapat diakui sebagai beban studi melalui mekanisme alih kredit.
- (2) Syarat, tata cara pengambilan, dan pengakuan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di perguruan tinggi mitra ITS diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah sks paling sedikit yang telah ditempuh di ITS dan jumlah sks paling banyak yang diakui dari program khusus alih kredit mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Program	Jumlah sks paling sedikit yang telah ditempuh di ITS	Jumlah sks paling banyak yang diakui dari kegiatan alih kredit dalam 1 (satu) semester
Sarjana/Sarjana Terapan	36	24
Magister	9	18
Doktor	9	21

- b. Mahasiswa mengajukan permohonan alih kredit atas kegiatan akademik yang telah dilakukan di perguruan tinggi mitra ITS;
 - c. perguruan tinggi mitra ITS dalam negeri harus terakreditasi A/Unggul dan program studinya paling rendah terakreditasi sama dengan program studi di ITS;
 - d. pengakuan alih kredit dilakukan dengan memperhatikan kurikulum;
 - e. Mata Kuliah yang tidak disetarakan dengan Mata Kuliah di ITS, tetap menggunakan nama Mata Kuliah di perguruan tinggi mitra ITS dengan beban sks yang telah disesuaikan dengan sistem di ITS; dan
 - f. Mata Kuliah yang disetarakan dengan Mata Kuliah di ITS, menggunakan nama Mata Kuliah di ITS dengan beban sks yang telah disesuaikan dengan sistem di ITS.
- (3) Syarat, tata cara pengambilan, dan pengakuan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Mahasiswa di luar ITS selain yang disebutkan pada ayat (2) diatur pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan MB-KM.

Pasal 23

Alih kredit dalam proses RPL menggunakan nama Mata Kuliah dan beban sks sesuai dengan kurikulum Program Studi di ITS.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang diterima dengan kualifikasi lintas bidang atau lintas jenis diwajibkan mengikuti matrikulasi.
- (2) Matrikulasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah sks matrikulasi untuk Program Magister paling banyak 12 (dua belas) sks;
 - b. jumlah sks matrikulasi untuk Program Doktor paling banyak 12 (dua belas) sks.

Bagian Kedua
Program Kerjasama Akademik

Pasal 25

- (1) Program kerjasama akademik terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (2) Program kerjasama pendidikan bergelar adalah program gelar bersama (*Joint Degree/Double Degree*).
- (3) Program kerjasama pendidikan tanpa gelar terdiri atas:
 - a. pembimbingan bersama;
 - b. publikasi bersama;
 - c. penelitian bersama;
 - d. rancang bangun/implementasi sains dan teknologi;
 - e. *sandwich*;
 - f. alih kredit; dan
 - g. pelatihan.
- (4) Persyaratan penyelenggaraan Program *Joint Degree*:
 - a. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra ITS pada Program Studi yang sama atau memiliki kesamaan Mata Kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Program Studi penyelenggara di ITS harus telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali;
 - c. Program Studi Mitra ITS di dalam negeri harus mempunyai akreditasi paling rendah sama dengan akreditasi Program Studi di ITS;
 - d. perguruan tinggi mitra ITS luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya;
 - e. jumlah sks yang harus ditempuh di ITS paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi untuk program Sarjana dan Magister, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk Program Doktor;
 - f. untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan dan publikasi bersama; dan
 - g. Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti program *Joint Degree* harus mempunyai $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol) dan nilai tes sejenis dengan *paper-based TOEFL* paling rendah 500 (lima ratus).
- (5) Persyaratan Penyelenggaraan Program *Double Degree*:
 - a. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra ITS pada program studi yang berbeda dan memiliki kesamaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total sks Mata Kuliah;
 - b. Program Studi penyelenggara di ITS harus telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali;
 - c. Program Studi Mitra ITS di dalam negeri harus mempunyai akreditasi paling rendah sama dengan akreditasi Program Studi di ITS;

- d. perguruan tinggi mitra ITS luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya;
 - e. Mahasiswa peserta Program *Double Degree* harus telah menempuh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari total beban sks Program Studi di ITS;
 - f. Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti Program *Double Degree* harus mempunyai IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol) dan nilai tes sejenis dengan *paper-based TOEFL* paling rendah 500 (lima ratus); dan
 - g. untuk Program Magister dan Doktor dilakukan dengan pembimbingan dan publikasi bersama.
- (6) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari ITS dan perguruan tinggi mitra ITS.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pemberlakuan persyaratan pengambilan Mata Kuliah Pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) tidak diberlakukan bagi Mahasiswa Program Sarjana Angkatan 2022 dan 2023.
- (2) Pemberlakuan persyaratan publikasi bagi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11) poin b diberlakukan bagi Mahasiswa mulai angkatan 2023.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juli 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,




MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003